



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

██████████ NIK ██████████, lahir di Malintang Jae / 10 Juni 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Lorong 2 Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Povinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb tanggal 12 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama:

██████████ NIK ██████████, Lahir di Malintang / 22 Juni 2005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Iktu Orang Tua, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Lorong 2 Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga pemohon dan orangtua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan Calon Suami nya bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Bahwa Pemohon telah menyerahkan syarat administrasi untuk permohonan dispensasi kawin berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy KTP/Akta Kelahiran Anak yang diminta dispensasi, Fotocopy KTP/Akta kelahiran calon suami dan Fotocopy Ijazah terakhir anak yang diminta dispensasi kawin, telah diperiksa dan ternyata lengkap;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Desember 2023 dengan register nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb tanggal 12 Desember 2023, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung si Anak;
2. Bahwa Pemohon mengetahui hubungan anak dan calon suami sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
3. Bahwa alasan Pemohon khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam jika tidak dinikahkan karena anak sudah menjalin hubungan sejak setahun yang lalu;
4. Bahwa Anak telah tamat SMA;
5. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis sedangkan Calon Suami jejak;
6. Bahwa Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
7. Bahwa Anak telah mampu untuk mengurus rumah tangga;
8. Bahwa Anak memiliki kepribadian yang baik;
9. Bahwa Anak dan Calon Suami sama-sama beragama Islam;
10. Bahwa pihak pihak Calon Suami telah melamar dan memberikan serahan/maskawin (tuor) kepada Anak sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa apabila pernikahan dibatalkan, maka kedua keluarga akan mendapatkan malu di tengah masyarakat;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara Calon Suami dengan Anak;

13. Bahwa Pemohon dan Istri siap membimbing Anak dan Calon Suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua kandung Calon Suami yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami menyatakan hendak menikahi Anak;
2. Bahwa pihak keluarga Calon Suami telah melamar Anak dan telah diterima oleh pihak keluarga Anak;
3. Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan, sepersusuan maupun persemendaan;
4. Bahwa Calon Suami masih lajang, belum pernah menikah dengan siapapun;
5. Bahwa Calon Suami telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa orang tua Calon Suami setuju jika Calon Suami dan Anak menikah;
7. Bahwa Calon Suami adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa Calon Suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;
10. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supaya rumah tangganya rukun dan harmonis;
11. Bahwa pihak keluarga Calon Suami telah memberikan tuor (maskawin) kepada pihak Anak sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa orang tua Calon Suami khawatir jika Calon Suami dan Anak tidak segera di nikahkan akan melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami sejak 7 (tujuh) bulanyang lalu dan telah suka sama suka;
2. Bahwa Anak telah SMA pada SMAN 1 Siabu;
3. Bahwa Anak mengenal calon suami sejak masa sekolah;
4. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
5. Bahwa Anak tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
6. Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa keluarga Anak telah menerima pinangan Calon Suami;
8. Bahwa Calon Suami beragama Islam dan sudah dewasa serta mampu membimbing Anak dalam rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekerasan kepada Anak;
10. Bahwa orang tua Anak dan Calon Suami merestui pernikahan yang akan dilaksanakan Anak dengan Calon Suami;

Bahwa telah mendengar keterangan Calon Suami sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami dan Anak telah menjalin hubungan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
2. Bahwa Calon Suami siap untuk menikah;
3. Bahwa Calon Suami sudah tidak sanggup menunggu Anak berumur 19 tahun;
4. Bahwa Calon Suami masih lajang dan belum pernah menikah dengan siapapun;
5. Bahwa keluarga Anak menerima Calon Suami dengan baik;
6. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
7. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan tuor (serahan/maskawin) kepada pihak Anak;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor: B- [REDACTED] tertanggal 09 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/174/KD/2023 bulan Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malintang. Isinya menerangkan suami Pemohon (a.n [REDACTED]) telah meninggal dunia pada 2 Februari 2016. fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penasehatan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malintang yang isinya menerangkan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah diberikan nasehat dan bimbingan perkawinan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Hatobangon/Tokoh Adat Desa Malintang, yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak Anak dengan Calon Suami terhadap adat istiadat yang berlaku di Desa Malintang Jae tentang Pernikahan, dan mohon kepada Anak dan Calon



Suami diberikan izin/disepensasi untuk melaksanakan pernikahan. Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (4.3);

Bukti Saksi

1. [REDACTED] Nst umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Malintang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal merupakan Tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa kenal dengan calon suami sejak 2 (dua) minggu yang lalu, ketika calon suami dan keluarganya datang ke Malintang untuk melamar anak;
 - Bahwa setahu saksi anak telah tamat SMA;
 - Bahwa Anak dan Calon Suami sama-sama masih lajang;
 - Bahwa anak dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa anak dan calon suami beragama Islam;
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan Anak dan Calon Suami, tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan tentang rencana pernikahan anak dengan calon suami;
 - Bahwa proses lamaran sudah dilaksanakan dan calon suami telah memberikan tuor kepada pihak keluarga Anak sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Maintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa kenal dengan calon suami sejak 2 (dua) minggu yang lalu, ketika calon suami dan keluarganya datang ke Malintang untuk melamar anak;
- Bahwa setahu saksi anak telah tamat SMA;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sama-sama masih lajang;
- Bahwa anak dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa anak dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan Anak dan Calon Suami, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan tentang rencana pernikahan anak dengan calon suami;
- Bahwa proses lamaran sudah dilaksanakan dan calon suami telah memberikan tuor kepada pihak keluarga Anak sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim Tunggal;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, maka sesuai ketentuan pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat permohonan *a quo* termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon yang mana merupakan orang tua kandung dari Anak maka sesuai ketentuan pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan persyaratan administrasi untuk permohonan dispensasi kawin berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy KTP/Akta Kelahiran Anak yang diminta dispensasi, Fotocopy KTP/Akta kelahiran calon suami dan Fotocopy ijazah anak yang diminta dispensasi kawin, syarat tersebut telah diperiksa dan ternyata lengkap dengan demikian ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon beserta istri, Anak, Calon Suami serta Orang Tua Calon Suami hadir di persidangan, maka kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak, Calon Suami, serta orang tua Calon Suami yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya untuk dapat menikahkan Anak dengan Calon Suami, pernikahan tersebut berdasarkan suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta pihak Anak telah menerima lamaran dari pihak Calon Suami maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal untuk melangsung pernikahan antara Anak dengan Calon Suami, dikarenakan Anak belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, Anak harus berumur minimal 19 tahun, kedua orang tua kedua belah pihak sudah merestui perkawinan serta telah dilaksanakan lamaran terhadap Anak

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam berulang kembali apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d. P.4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan Saksi II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat administrasi, keterangan Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta dikuatkan

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon (ayah kandung anak) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2016;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 22 Juni 2005 (umur 18 tahun 6 bulan);
- Bahwa Anak dan Calon Suami telah menjalin hubungan 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak menginginkan pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami berstatus Gadis dan Lajang;
- Bahwa Anak telah tamat SMAN 1 Siabu sekolah;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik Anak maupun Calon Suami beragama Islam;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami, sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak adalah orang yang baik, serta telah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja, memiliki penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pihak Anak telah menerima lamaran dan tuor (serahan) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan apabila pernikahan dibatalkan keluarga kedua belah pihak akan mendapat malu;
- Bahwa orang tua Anak dan orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan dan berkomitmen akan membimbing rumah tangga Anak dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum cukup umur 19 (sembilan) belas tahun untuk menikah sedangkan hubungan Anak dengan Calon Suami telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan secara syari'at bagi anak dan calon suami untuk menikah serta anak tidak dalam masa Pendidikan keduanya Anak dan Calon suami dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan telah siap untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa orang tua Anak maupun Calon Suami telah merestui dan menerima pinangan Calon Suami dan berkomitmen akan membantu kehidupan rumah tangga Anak dan Calon Suami;
- Bahwa apabila perkawinan dibatalkan maka pihak keluarga Anak akan menerima malu dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan Calon Suami didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, keduanya tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa Anak seorang gadis yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi (Anak) atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak adanya halangan pernikahan antara Calon Suami dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada Anak agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat Anak, telah menasehati dan mencegah terjadinya perkawinan dalam usia dini, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada Anak bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat Anak dan Calon Suami untuk menikahil, maka Hakim berpendapat bahwa Anak secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada keinginan yang kuat untuk menikah, takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; Mampu secara ekonomi; tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara Calon Suami dan Anak sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, serta proses lamaran telah dilaksanakan dan telah diterima oleh pihak Anak, dan apabila perkawinan dibatalkan maka kedua belah pihak akan menanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu dan menjadi aib bagi keluarga, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami dapat dianggap sebagai suatu yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Calon Suami telah bekerja dan memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara Anak dan Calon Suami dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara Anak dan Calon Suami adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan Calon Suami dengan Anak, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap Anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara Anak dan Calon Suami dinyatakan tidak ada,

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, penetapan Mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	260.000,-

Terbilang: *(dua ratus enam puluh ribu rupiah)*

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)